



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :12/PID/2012/PT.GTLO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :-----

I. Nama : **YULIYANTI PAKAYA Alias BOKI** ;-----
Tempat lahir : Gorontalo ;-----
Umur/tgl.lahir : 36 tahun / 28 Juni 1975 ;-----
Jenis kelamin : Perempuan ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Kelurahan Limba B Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;-----

II. Nama : **YUSUF NTOMA Alias ROMI** ;-----
Tempat lahir : Gorontalo ;-----
Umur/tgl.lahir : 38 tahun / 06 April 1973 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Kelurahan Limba B Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Terdakwa ditahan dengan tahanan Kota/Rumah Tahanan
Negara berdasarkan perintah/penetapan masing-masing
oleh:-----

• Penyidik tidak melakukan
penahanan ;-----

Halaman 11 dari 11 Hal. Put. No. 12/PID/2012/PT.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum melakukan penahanan di Rutan sejak tanggal 21 September 2011 s.d 10 Oktober 2011 ;-----

Hakim...

- Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo melakukan penahanan di Rutan sejak tanggal 29 September 2011 s.d 28 Oktober 2011 ;-----
- Pengalihan tahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan rumah sejak tanggal 12 Oktober 2011 s.d 28 Oktober 2011 ;-----
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 29 Oktober 2011 s/d 27 Desember 2011 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 1 Maret 2012 Nomor : 12/Pid/2012/PT.GTLO tentang Penunjukan Majelis Hakim dan telah membaca berkas perkara Nomor : 217/Pid.B/2011/PN.Gtlo atas nama terdakwa **YULIYANTI PAKAYA Alias**

Boki, Cs;-----

Telah membaca, Akta Permohonan banding dari Terdakwa **Yuliyanti Pakaya alias Boki, Cs** Nomor : 01/Pid/2012/PN.Gtlo. tanggal 11 Januari 2012, yang telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2012 dan telah membaca Memori Banding para terdakwa, yang juga telah diberitahukan kepada Penuntut Umum secara sah dan patut;-----

Telah membaca, Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 6 Februari 2012 Nomor : W20.UI/172/HN/.0403/II/2012 yang berisi pernyataan bahwa mereka telah diberi kesempatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi
Gorontalo;-----

Menimbang, bahwa dari Aktapernyataan Banding para terdakwa ternyata **telah diajukan dalam tenggang waktu** yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu **Permintaan Banding terhadap perkara ini dapat diterima**;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan Surat Dakwaan, tanggal 29 September 2011 No.Reg.Perkara :PDM-93/GORON/0911,yang berbunyi sebagai berikut :-

DAKWAAN...

DAKWAAN :-----

Kesatu :-----

Bahwa ia terdakwa I **YULIYANTI PAKAYA Alias BOKI** yang bertindak secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri sebagaimana perannya masing-masing dengan terdakwa II **YUSUF NTOMA Alias ROMI**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Januari tahun 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2010, bertempat di Rental Mobil di Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo dan di Kantor Departemen Agama Kota Gorontalo tepatnya di Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang*

Halaman 11 dari 11 Hal. Put. No. 12/PID/2012/PT.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa II Yusuf Ntoma alias Romi bertemu dengan saksi korban H. Alwin Toma, S.Ag di Rental Mobil milik saksi korban di Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo untuk membicarakan masalah penjualan tanah dan bangunan kos-kosan milik terdakwa I Yuliyanti Pakaya alias Boki yang tidak lain adalah isteri dari terdakwa II, saat itu terdakwa II berkata lagi "Bangunan yang kita mojual itu tidak ada masalah" setelah itu terdakwa II berkata lagi "Pak Haji, kalo boleh ikat jo, kase kamari uang DP lima puluh juta, karena sudah ada orang cina yang somo bayar ini kos-kosan", olehnya saksi korban berminat untuk membeli tanah dan bangunan kos-kosan tersebut. Selanjutnya saksi korban menemui terdakwa I dan terdakwa II bertempat di rumah para terdakwa untuk membicarakan masalah harga dari penjualan tanah dan bangunan kos-kosan tersebut, saat itu terdakwa I mengatakan bahwa harga jual tanah dan bangunan kos-kosan sebesar Rp. 975.000.000,-(sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan terdakwa I

memperlihatkan...

memperlihatkan print out dari sisa pembayaran yang harus dilanjutkan oleh saksi korban dan saksi korban menyetujui hal tersebut dan antara para terdakwa dan saksi korban sudah sepakat untuk melakukan jual beli tanah dan bangunan kos-kosan tersebut ;-----

Bahwa pada tanggal 28 Januari 2010, terdakwa II menghubungi saksi korban untuk meminta uang tanda jadi jual beli tanah dan bangunan kos-kosan dan saat itu pula terdakwa I dan terdakwa II menemui saksi korban di Rental Mobil milik saksi korban di Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo untuk mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari saksi korban, selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2010 terdakwa II kembali menghubungi saksi korban untuk meminta sisa uang tanda jadi jual beli tanah dan bangunan kos-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosan dan saat itu juga terdakwa I dan terdakwa II menemui saksi korban di Kantor Departemen Agama Kota Gorontalo di Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo untuk mengambil uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari saksi korban, kemudian saksi korban membuat kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang langsung ditandatangani oleh terdakwa I sambil terdakwa II berkata "ini so jadi kwitansi, ini kos so jadi pak haji punya";-----

Bahwa selang beberapa hari kemudian saksi korban mengajak terdakwa II untuk mengurus peralihan pembayaran sisa pinjaman di Bank Rakyat Indonesia Cabang Gorontalo, dan berdasarkan penjelasan pihak bank bahwa kredit rumah kos-kosan atas nama Yuliyanti Pakaya dan Yusuf Ntoma tersebut sudah menunggak pembayarannya serta akan jatuh tempo dan bangunan tersebut akan dilelang, mendengar hal tersebut saksi korban kaget karena selama ini baik terdakwa I maupun terdakwa II tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada saksi korban, olehnya saksi korban membatalkan jual beli tanah dan bangunan kos-kosan tersebut dan meminta kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang pernah diserahkan oleh saksi korban kepada terdakwa I dan terdakwa II sebagai uang tanda jadi jual beli tanah dan bangunan kos-kosan tersebut, dan setelah diberi

waktu...

waktu oleh saksi korban untuk mengembalikan uang tersebut, ternyata sampai dengan saat ini terdakwa I dan terdakwa II tidak juga mengembalikan uang tersebut ;-----

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I Yuliyanti Pakaya dan terdakwa II Yusuf Ntoma tersebut, saksi korban H. Alwin Toma, S.Ag telah mengalami

Halaman 11 dari 11 Hal. Put. No. 12/PID/2012/PT.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya
tidaknya sekitar jumlah tersebut ;-----

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;-----***

ATAU

Kedua :-----

Bahwa ia terdakwa I **YULIYANTI PAKAYA Alias BOKI** yang bertindak secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri sebagaimana perannya masing-masing dengan terdakwa II **YUSUF NTOMA Alias ROMI**, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu di atas, telah *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa awalnya terdakwa II Yusuf Ntoma alias Romi bertemu dengan saksi korban H. Alwin Toma, S.Ag di Rental Mobil milik saksi korban di Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo untuk membicarakan masalah penjualan tanah dan bangunan kos-kosan milik terdakwa I Yuliyanti Pakaya alias Boki yang tidak lain adalah isteri dari terdakwa II, saat itu terdakwa II berkata lagi "Bangunan yang kita mojual itu tidak ada masalah" setelah itu terdakwa II berkata lagi "Pak Haji, kalo boleh ikat jo, kase kamari uang DP lima puluh juta, karena sudah ada orang cina yang somo bayar ini kos-kosan", olehnya saksi korban berminat untuk membeli tanah dan bangunan kos-kosan tersebut. Selanjutnya saksi korban menemui terdakwa I dan terdakwa II bertempat di rumah para terdakwa untuk membicarakan masalah harga dari penjualan tanah dan bangunan kos-kosan tersebut, saat itu terdakwa I mengatakan bahwa harga jual tanah dan bangunan kos-kosan sebesar Rp. 975.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan...

(sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan terdakwa I memperlihatkan print out dari sisa pembayaran yang harus dilanjutkan oleh saksi korban dan saksi korban menyetujui hal tersebut dan antara para terdakwa dan saksi korban sudah sepakat untuk melakukan jual beli tanah dan bangunan kos-kosan tersebut ;-----

Bahwa pada tanggal 28 Januari 2010, terdakwa II menghubungi saksi korban untuk meminta uang tanda jadi jual beli tanah dan bangunan kos-kosan dan saat itu pula terdakwa I dan terdakwa II menemui saksi korban di Rental Mobil milik saksi korban di Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo untuk mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari saksi korban, selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2010 terdakwa II kembali menghubungi saksi korban untuk meminta sisa uang tanda jadi jual beli tanah dan bangunan kos-kosan dan saat itu juga terdakwa I dan terdakwa II menemui saksi korban di Kantor Departemen Agama Kota Gorontalo di Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo untuk mengambil uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari saksi korban, kemudian saksi korban membuat kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang langsung ditandatangani oleh terdakwa I sambil terdakwa II berkata "ini so jadi kwitansi, ini kos-kosan jadi pak haji punya";-----

Bahwa selang beberapa hari kemudian saksi korban mengajak terdakwa II untuk mengurus peralihan pembayaran sisa pinjaman di Bank Rakyat Indonesia Cabang Gorontalo, dan berdasarkan penjelasan pihak bank bahwa kredit rumah kos-kosan atas nama Yuliyanti Pakaya dan Yusuf Ntoma tersebut sudah menunggak pembayarannya serta akan jatuh tempo dan bangunan tersebut akan dilelang, mendengar hal tersebut saksi korban kaget karena selama ini baik terdakwa I maupun terdakwa II tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada saksi korban, olehnya saksi korban membatalkan jual beli tanah dan bangunan kos-kosan tersebut dan meminta kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk

Halaman 11 dari 11 Hal. Put. No. 12/PID/2012/PT.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang pernah diserahkan oleh saksi korban kepada terdakwa I dan terdakwa II sebagai uang tanda

jadi...

jadi jual beli tanah dan bangunan kos-kosan tersebut, dan setelah diberi waktu oleh saksi korban untuk mengembalikan uang tersebut, ternyata sampai dengan saat ini terdakwa I dan terdakwa II tidak juga mengembalikan uang tersebut ;-----

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I Yuliyanti Pakaya dan terdakwa II Yusuf Ntoma tersebut, saksi korban H. Alwin Toma, S.Ag telah mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan Surat Tuntutan, tertanggal 08Desember 2011 No.Reg.Perkara :PDM-93/GORON/0911, yang berbunyi sebagai berikut :--

1. Menyatakan Terdakwa I **YULIYANTI PAKAYA Alias BOKI** dan terdakwa II **YUSUF NTOMA Alias ROMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Penipuan secara bersama-sama”**, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I **YULIYANTI PAKAYA Alias BOKI** dan terdakwa II **YUSUF NTOMA Alias ROMI** dengan Pidana Penjara masing-masing selama **1 (satu)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahundikurangi selama para terdakwa dalam penahanan, dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan ;-----

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :-----

- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan DP jual beli sebidang tanah dan bangunan kost-kosan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 11 Februari 2010, yang ditandatangani oleh YULIYANTI PAKAYA ;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

4. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Menimbang...

Menimbang, bahwa setelah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

⇒ Menyatakan terdakwa **IYULIYANTI PAKAYA** alias **BOKI** dan terdakwa **IYUSUF NTOMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA**”; -----

⇒ Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan ;-----

⇒ Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

⇒ Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;-----

⇒ Menyatakan agar barang bukti berupa :-----

Halaman 11 dari 11 Hal. Put. No. 12/PID/2012/PT.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan DP jual beli sebidang tanah dan bangunan kost-kosan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 11 Februari 2010, yang ditandatangani oleh YULIYANTI PAKAYA tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

⇒ Membebani biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut para Terdakwatelah menyatakan banding dengan mengajukan keberatan sebagaimana dimuat dalam memori bandingnya ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara baik berkas penyidikan, berkas penuntutan dan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No.217/Pid.B/2011/PN.Gtlo dan Berita acara persidangan serta memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan atas alat-alat bukti dimuka persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya para terdakwa pernah datang ketempat rental mobil di Paguyaman milik korban pada bulan Januari 2010 dengan maksud

merental...

merental mobil, disana para terdakwa sempat menawarkan rumah kos-kosan untuk dijual ;-----

- Bahwa para terdakwa dalam menawarkan kos-kosan itu telah memberitahukan bahwa kos-kosan itu bermasalah dengan Bank dan menyatakan bahwa ada juga orang cina berminat membelinya ;-----
- Bahwa karena korban juga berminat membelinya maka tiga hari setelah pertemuan dirental mobil itu korban datang ke rumah para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk membicarakan masalah kos-kosan

itu ;-----

- Bahwadalam pertemuan itu para terdakwa memperlihatkan print out pembayaran kreditnya dari BRI akhirnya disepakati harga jual kos-kosan itu dengan harga Rp.975.000.000,-(sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan telah memberikan tanda jadi sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang dibayar 2 tahap pertama sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan tahap kedua dibayar beberapa hari kemudian sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tanda jadi tersebut lalu di buatkan kwitansi tertanggal 11 Januari 2010;-----
- Bahwasetelah kwitansi itu dibuat terdakwa II berkata bahwa sekarang kos-kosan sudah jadi milik korban (=kata terdakwa 2:"ini so jadi kwitansi, ini kos-kosan jadi pak haji punya") selanjutnya korban telahmemungut uang sewa kos-kosan selama 2 bulanberjumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) disamping itu korban juga telah sempat memperbaiki/merehab pintu-pintu kos-kosan yang rusak;-
- Bahwa kemudian para terdakwa dan korban pergi menghadap ke BRI ternyata ada tunggakan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sudah akan jatuh limit dan akan dilelang;-----
- Bahwa kemudian para terdakwa dan korban menghadap pimpinan BRI untuk mengajukan take-over kredit tapi ternyata pengajuan take over itu ditolak oleh Bank;-----
- Bahwa karena take over ditolak oleh Bank maka beberapa hari kemudian pihak korban membatalkan transaksi jual beli kos-kosan tersebut dengan meminta uang tanda jadi dikembalikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap (berdasarkan keteranganpara saksi, surat dan keterangan terdakwa)

Sebagaimana...

Halaman 11 dari 11 Hal. Put. No. 12/PID/2012/PT.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas, ternyata “para terdakwa sudah mengemukakan bahwa kos-kosan tersebut bermasalah di Bank dan telah memperlihatkan print out kreditnya” dengan demikian “tidak ada penipuan”, yang ada “kelalaian di pihak korban yang tidak melakukan pengecekan lagi ke Bank dan BPN” oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hubungan hukum antara para terdakwa dan korban bukanlah merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata, yang harus diselesaikan berdasarkan hukum perdata oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan pidana dan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya harus dipulihkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 5 Januari 2012 dalam perkara Nomor :217/Pid.B/2011/PN.Gtlo. sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi harus mengadili sendiri dengan amar yang akan disebutkan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dilepas dari tuntutan, maka barang bukti harus dikembalikan dari mana barang itu disita dan biaya perkara harus dibebankan kepada Negara;-----

Mengingat, pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta Pasal 191 (2) Jo Pasal 97 (1), (2) KUHAP serta pasal-pasal lain dari UU yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

Menerima Permintaan Banding dari Para Terdakwa;-----

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 5 Januari 2012 dalam perkara Nomor : 217/Pid.B/2011/PN.Gtlo;-----

MENGADILI SENDIRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perbuatan yang di dakwakan kepada para terdakwa terdakwa tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana ;-----

Melepaskan...

- Melepaskan para terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Onslaag Van Alle Rechts Vervolging) ;-----
- Memulihkan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti dalam keadaan semula;-----
- Menetapkan barang bukti :-----

1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan DP jual beli sebidang tanah dan bangunan kost-kosan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

tertanggal 11 Februari 2010, yang ditandatangani oleh YULIYANTI PAKAYA;-----

Dikembalikan kepada saksi korban H. Alwin Toma, S.Ag ;-----

- Membebankan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan tersebut kepada Negara;-----

Demikianlah di putuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **KAMIS**, tanggal **07 Juni 2012** oleh kami **MURNIATI IDASARI, SH.MH** selaku Ketua Majelis, **KUSNOTO, SH** dan **H.AGUSIN, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **18 Juni 2012** di muka persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut di bantu oleh

Halaman 11 dari 11 Hal. Put. No. 12/PID/2012/PT.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.RUBEN DUE selaku Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri kedua
belah pihak ;-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

KUSNOTO, SH

MURNIATI IDASARI, SH.MH

H. AGUSIN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Hi. RUBEN DUE

**TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA**

SYAMSUL ALAM, SH
NIP. 19540302 198503 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 Hal. Put. No. 12/PID/2012/PT.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15